



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
NOMOR 13 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintah Desa yang efektif dan efisien dalam pemberdayaan masyarakat desa dipandang perlu membentuk lembaga kemasyarakatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 83 Tahun 2005 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 05 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 01 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 01);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010 Nomor 06);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
dan  
BUPATI LAMPUNG TIMUR,**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Lampung Timur.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
6. Camat adalah unsur perangkat daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adapt istiadat setempat yang



diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

11. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam bidang pembangunan dan kemasyarakatan.
12. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan.
13. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial ke arah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di segala bidang di desa.
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
15. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
16. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa yang selanjutnya disingkat TP PKK Desa adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, pengendali dan penggerak program PKK di desa.
17. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut gerakan PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah, pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.
18. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintah dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
19. Karang Taruna adalah lembaga kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Departemen Sosial.
20. Lembaga Adat adalah Lembaga Kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat asat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN LKD**

#### **Bagian Kesatu Pembentukan**

#### **Pasal 2**

- (1) LKD dapat dibentuk di Desa.
- (2) LKD dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat.

- (3) Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

### **Pasal 3**

- (1) LKD dibentuk atas prakarsa masyarakat desa sendiri dan/atau atas fasilitas bersama pemerintah desa melalui musyawarah dan mufakat.
- (2) Kepala Desa karena jabatannya adalah penanggungjawab terbentuknya LKD.
- (3) Hasil musyawarah pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala Desa untuk dibahas bersama BPD menjadi Peraturan Desa.
- (4) Peraturan Desa mengenai pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pembentukan LKD diatur dengan Peraturan Bupati.

## **Bagian Kedua Tujuan Pembentukan LKD**

### **Pasal 4**

- (1) LKD dibentuk dengan tujuan memberdayakan masyarakat, melaksanakan pembangunan Desa untuk mewujudkan masyarakat maju dan mandiri.
- (2) Kegiatan LKD ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui :
  - a. peningkatan pelayanan masyarakat;
  - b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
  - c. pengembangan kemitraan;
  - d. pemberdayaan masyarakat; dan
  - e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat.

## **BAB III**

### **JENIS JENIS LEMBAGA KEMASYARAKATAN DAN TATA CARA PEMBENTUKANNYA**

#### **Bagian Kesatu Jenis-jenis LKD**

### **Pasal 5**

- (1) Jenis-jenis LKD meliputi :
  - a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD);
  - b. Tim Penggerak PKK Desa (TP PKK Desa);
  - c. Rukun Tetangga (RT);
  - d. Karang Taruna; dan
  - e. Lembaga Adat;
  - f. Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
- (2) Lembaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dibentuk sesuai kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat.



**Bagian Kedua**  
**Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)**

**Pasal 6**

- (1) LPMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a adalah Lembaga Kemasyarakatan yang membantu Pemerintah Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk menyusun rencana pembangunan, melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
- (2) LPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan masyarakat Desa yang memenuhi syarat.

**Pasal 7**

- (1) Pengurus LPMD terdiri dari :
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bendahara; dan
  - d. Seksi-seksi.
- (2) Pengurus LPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dengan cara musyawarah dan mufakat oleh perwakilan warga masyarakat desa.
- (3) Syarat-syarat untuk menjadi Pengurus LPMD adalah :
  - a. telah terdaftar dan bertempat tinggal tetap sekurang kurangnya 6 (enam) bulan secara terus menerus dengan dibuktikan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk;
  - b. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam membantu pemerintah desa untuk memberdayakan masyarakat;
  - c. Calon Pengurus LPMD adalah anggota masyarakat yang berasal dari perwakilan masing-masing dusun;
  - d. syarat-syarat lain yang didasarkan atas hasil musyawarah Desa.
- (4) Pengurus LPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

**Pasal 8**

- (1) LPMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mengadakan musyawarah sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk menentukan dan merumuskan program kerja.
- (2) Musyawarah LPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah dapat dilaksanakan apabila dihadiri 2/3 (dua pertiga) dari seluruh pengurus LPMD.

**Pasal 9**

- (1) Masa bhakti pengurus LPMD adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk masa bhakti berikutnya.
- (2) Dalam akhir masa jabatan pengurus LPMD mengadakan musyawarah untuk menyampaikan laporan pertanggung-jawaban.

**Pasal 10**

- (1) Karena sebab-sebab tertentu Pengurus LPMD dapat diganti sebelum berakhir masa bhaktinya melalui pergantian antar waktu.
- (2) Sebab-sebab tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
  - a. berhalangan tetap;
  - b. nyata-nyata tidak punya kemauan dan atau kemampuan dan atau kepedulian dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pengurus;

- c. mengundurkan diri sebagai Pengurus; atau
  - d. melakukan tindakan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Proses pergantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara musyawarah mufakat dan apabila tidak tercapai kata mufakat maka dilakukan voting.

**Bagian Ketiga**  
**Tim Penggerak PKK Desa (TP PKK DESA)**

**Pasal 11**

- (1) TP PKK Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b adalah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang membantu Pemerintah Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.
- (2) TP PKK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan seluruh warga masyarakat desa yang berkedudukan sebagai ibu dalam suatu rumah tangga.

**Pasal 12**

- (1) Pengurus TP PKK desa terdiri dari :
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bendahara;
  - d. Kelompok Kerja.
- (2) Pengurus TP PKK desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih secara musyawarah oleh anggota TP PKK desa dengan mempertimbangkan keterwakilan masing-masing dusun.
- (3) Syarat-syarat untuk menjadi Pengurus TP PKK adalah :
  - a. telah terdaftar dan bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan secara terus menerus dengan dibuktikan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk;
  - b. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam membantu pemerintah desa untuk memberdayakan masyarakat, dan
  - c. syarat-syarat lain yang didasarkan atas hasil musyawarah masyarakat setempat.
- (4) Pengurus TP PKK desa dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

**Bagian Keempat**  
**Rukun Tetangga (RT)**

**Pasal 13**

- (1) RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c adalah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang merupakan bentuk guyub rukunnya masyarakat dalam membantu Pemerintah Desa untuk menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat, memelihara kerukunan bertetangga dan berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan.
- (2) Setiap RT sekurang-kurangnya terdiri dari 30 (tiga puluh) kepala keluarga.

**Pasal 14**

- (1) Pengurus RT terdiri dari :
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bendahara; dan



- d. Seksi-seksi
- (2) Pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dengan cara musyawarah dan mufakat oleh warga masyarakat setempat.
  - (3) Syarat-syarat untuk menjadi Pengurus RT adalah :
    - a. telah terdaftar dan bertempat tinggal tetap di wilayah RT setempat sekurang kurangnya 6 (enam) bulan secara terus menerus dengan dibuktikan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk;
    - b. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam membantu pemerintah desa untuk memberdayakan masyarakat, dan
    - c. syarat-syarat lain yang didasarkan atas hasil musyawarah masyarakat setempat.
  - (4) Pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

#### **Pasal 15**

- (1) Musyawarah RT adalah wadah permusyawaratan dan permufakatan dari warga masyarakat di lingkungannya.
- (2) Musyawarah RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk :
  - a. memilih pengurus;
  - b. menyusun program kerja;
  - c. menerima laporan pertanggungjawaban pengurus; dan
  - d. membahas permasalahan yang timbul dalam masyarakat
- (3) Musyawarah RT sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Musyawarah RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah dan dapat dilaksanakan apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kepala keluarga masyarakat di lingkungannya.

#### **Pasal 16**

- (1) Masa bhakti pengurus RT adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkan oleh Kepala Desa dan dapat dipilih kembali untuk masa bhakti berikutnya.
- (2) Dalam akhiri masa jabatan pengurus RT mengadakan musyawarah untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban.

#### **Pasal 17**

- (1) Karena sebab-sebab tertentu Pengurus RT dapat diganti sebelum berakhir masa bhaktinya melalui pergantian antar waktu.
- (2) Sebab sebab tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
  - a. berhalangan tetap;
  - b. nyata-nyata tidak punya kemauan dan atau kemampuan dan atau kepedulian dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pengurus;
  - c. mengundurkan diri sebagai pengurus; atau
  - d. melakukan tindakan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pergantian antar waktu pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara musyawarah mufakat dan apabila tidak tercapai kata mufakat maka dilakukan voting.
- (4) Masa bhakti pengurus pergantian antar waktu melanjutkan sisa waktu pengurus sebelumnya.

## **Bagian Kelima Karang Taruna**

### **Pasal 18**

- (1) Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d adalah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang membantu Pemerintah Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya para pemuda di desa dalam rangka menyusun rencana pembangunan, melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara optimal.
- (2) Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan para pemuda warga masyarakat setempat.

### **Pasal 19**

- (1) Pengurus Karang Taruna terdiri dari :
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bendahara; dan
  - d. Seksi-seksi
- (2) Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dengan cara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai kata mufakat maka dilakukan voting oleh anggota Karang Taruna.
- (3) Syarat-syarat untuk menjadi Pengurus Karang Taruna adalah :
  - a. berumur 17 tahun sampai dengan 45 tahun
  - b. telah terdaftar dan bertempat tinggal tetap di wilayah setempat sekurang kurangnya 6 (enam) bulan secara terus menerus dengan dibuktikan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk;
  - b. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam membantu pemerintah desa untuk memberdayakan pemuda, dan
  - c. syarat-syarat lain yang didasarkan atas hasil musyawarah Karang Taruna.
- (4) Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

### **Pasal 20**

- (1) Masa bhakti pengurus Karang Taruna adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditetapkan oleh Kepala Desa dan dapat dipilih kembali untuk masa bhakti berikutnya.
- (2) Dalam akhiri masa jabatan pengurus Karang Taruna mengadakan musyawarah untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban.
- (3) Karena sebab-sebab tertentu Pengurus RT dapat diganti sebelum berakhir masa bhaktinya melalui pergantian antar waktu.
- (4) Proses pergantian antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan secara musyawarah mufakat dan apabila tidak tercapai kata mufakat maka dilakukan voting.
- (5) Masa bhakti pengurus pergantian antar waktu melanjutkan sisa waktu pengurus sebelumnya.



**Bagian Keenam  
Lembaga Adat**

**Pasal 21**

- (1) Lembaga Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mempunyai tugas untuk membina dan melestarikan budaya dan adat istiadat serta hubungan antar tokoh adat dengan pemerintah desa.
- (2) Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan masyarakat adat setempat.

**Pasal 22**

- (1) Struktur Pengurus Lembaga Adat dibentuk berdasarkan kesepakatan masyarakat adat.
- (2) Pengurus Lembaga Adat dipilih oleh masyarakat adat sesuai dengan ketentuan adat istiadat dan budaya setempat.

**Pasal 23**

- (1) Masa bhakti pengurus Lembaga Adat ditetapkan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- (2) Musyawarah Lembaga Adat ditentukan oleh pengurus Lembaga Adat setempat.
- (3) Pergantian pengurus Lembaga Adat dilaksanakan secara musyawarah mufakat dan apabila tidak tercapai kata mufakat maka dilakukan voting oleh masyarakat adat setempat.

**BAB IV**

**KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, HAK, KEWAJIBAN LKD**

**Bagian Kesatu  
Kedudukan LKD**

**Pasal 24**

- (1) LKD berkedudukan di Desa dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat desa dan secara organisasi berdiri sendiri.
- (2) LKD merupakan wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang meliputi bidang social, budaya, agama dan ekonomi yang bersifat lokal.

**Bagian Kedua  
Tugas LKD**

**Pasal 25**

LKD mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
- b. melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara, dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
- c. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat dalam pembangunan;
- d. menggali dan memanfaatkan secara tepat sumber-sumber pembangunan yang ada di Desa;
- e. membina kerjasama antar lembaga yang ada di Desa untuk pembangunan; dan

**Bagian Keenam  
Lembaga Adat**

**Pasal 21**

- (1) Lembaga Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mempunyai tugas untuk membina dan melestarikan budaya dan adat istiadat serta hubungan antar tokoh adat dengan pemerintah desa.
- (2) Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan masyarakat adat setempat.

**Pasal 22**

- (1) Struktur Pengurus Lembaga Adat dibentuk berdasarkan kesepakatan masyarakat adat.
- (2) Pengurus Lembaga Adat dipilih oleh masyarakat adat sesuai dengan ketentuan adat istiadat dan budaya setempat.

**Pasal 23**

- (1) Masa bhakti pengurus Lembaga Adat ditetapkan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- (2) Musyawarah Lembaga Adat ditentukan oleh pengurus Lembaga Adat setempat.
- (3) Pergantian pengurus Lembaga Adat dilaksanakan secara musyawarah mufakat dan apabila tidak tercapai kata mufakat maka dilakukan voting oleh masyarakat adat setempat.

**BAB IV**

**KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, HAK, KEWAJIBAN LKD**

**Bagian Kesatu  
Kedudukan LKD**

**Pasal 24**

- (1) LKD berkedudukan di Desa dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat desa dan secara organisasi berdiri sendiri.
- (2) LKD merupakan wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang meliputi bidang social, budaya, agama dan ekonomi yang bersifat lokal.

**Bagian Kedua  
Tugas LKD**

**Pasal 25**

LKD mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
- b. melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara, dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
- c. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat dalam pembangunan;
- d. menggali dan memanfaatkan secara tepat sumber-sumber pembangunan yang ada di Desa;
- e. membina kerjasama antar lembaga yang ada di Desa untuk pembangunan; dan



- f. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

### **Bagian Ketiga Fungsi LKD**

#### **Pasal 26**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, LKD mempunyai fungsi :

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana pelaksanaan, pelestarian, dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, swadaya serta gotong royong masyarakat.
- f. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga; dan
- g. Pemberdayaan hak politik masyarakat.

### **Bagian Keempat Hak LKD**

#### **Pasal 27**

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 LKD mempunyai hak untuk memberikan pendapat dan atau saran kepada Pemerintah Desa Sehubungan dengan pelaksanaan Pemerintahan Desa dalam bidang perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan.

### **Bagian Kelima Kewajiban LKD**

#### **Pasal 28**

LKD mempunyai kewajiban :

- a. menyusun dan mengusulkan rencana atau program pembangunan yang berkelanjutan sesuai dengan kondisi setempat;
- b. menjaga kesinambungan pelaksanaan dalam pembangunan serta pemanfaatan hasil pembangunan;
- c. mengusahakan peningkatan mutu taraf hidup masyarakat secara merata sebagai hasil dari pembangunan tersebut;
- d. menumbuhkembangkan kesadaran dan keyakinan masyarakat akan manfaat pembangunan; dan
- e. menumbuhkembangkan kerukunan dalam setiap aspek kehidupan masyarakat.

## **BAB V**

### **KEPENGURUSAN, HUBUNGAN KERJA, SUMBER DANA, DAN PEMBINAAN LKD**

#### **Bagian Kesatu Kepengurusan LKD**

##### **Pasal 29**

- (1) Pengurus LKD harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. warga Negara Republik Indonesia;
  - b. telah terdaftar dan bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus dan dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk; dan
  - c. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian.
- (2) Pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih secara musyawarah mufakat.

##### **Pasal 30**

- (1) Pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh merangkap jabatan sebagai Kepala Desa, Perangkat Desa, dan pengurus LKD lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi LKD, persyaratan, mekanisme penetapan, pemberhentian dan pengangkatan pengurus LKD diatur lebih lanjut oleh Bupati.

#### **Bagian Kedua Hubungan Kerja LKD**

##### **Pasal 31**

- (1) Hubungan kerja LKD dengan Pemerintahan desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja LKD dengan LKD lainnya di desa bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan kerja LKD dengan pihak ketiga di desa bersifat kemitraan.

#### **Bagian Ketiga Sumber Dana LKD**

##### **Pasal 32**

Dana kegiatan LKD bersumber dari :

- a. swadaya masyarakat;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- d. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten;
- e. bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.



**Bagian Keempat  
Pembinaan LKD**

**Pasal 33**

- (1) Pemerintah Daerah dan Camat wajib membina dan mengawasi LKD.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan LKD;
  - b. Pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
  - c. Menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pemberdayaan LKD;
  - d. Memberikan bimbingan, supervise, dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan LKD;
  - e. Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan LKD;
  - f. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi LKD; dan
  - g. Memberikan penghargaan atas prestasi yang diperoleh LKD.
- (3) Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa yang berkaitan dengan LKD;
  - b. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban LKD;
  - c. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
  - d. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
  - e. memfasilitasi kerjasama antar LKD dan kerjasama LKD dengan pihak ketiga;
  - f. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada LKD; dan
  - g. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan LKD.

**BAB VI**

**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 34**

Lembaga-lembaga Kemasyarakatan Desa yang ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap diakui keberadaannya dan menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB VII**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 35**

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 29 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2000 Nomor 29) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


**Pasal 36**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 18 November 2011

**Pit. BUPATI LAMPUNG TIMUR  
WAKIL BUPATI,**






**ERWIN ARIFIN**

Diundangkan di Sukadana  
pada tanggal 18 November 2011

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**



**I WAYAN SUTARJA**

PARAF KOORDINASI		
1.	SEKDAKAB.	
2.	ASS. I	
3.	ASS. II	
4.	ASS. III	
5.		
6.	BAG. HKM	
7.		
8.		

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2011 NOMOR 13